



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MERANGIN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MERANGIN
NOMOR 314 TAHUN 2023
TENTANG
LOKASI PEMASANGAN ALAT PERAGA KAMPANYE
DI WILAYAH KABUPATEN MERANGIN DALAM
PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MERANGIN,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan BAB V huruf A angka (1) Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1621 Tahun 2023 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Kampanye Pemilihan Umum, yang menyatakan KPU Kabupaten/Kota memfasilitasi pemasangan APK dengan jenis dan spesifikasi APK berupa baliho;
 - b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 36 ayat (3) huruf b Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2023 tentang Kampanye Pemilihan Umum, yang menyatakan Lokasi pemasangan Alat Peraga Kampanye Pemilu ditetapkan dengan Keputusan KPU Kabupaten/Kota untuk Kampanye Pemilu di wilayah Kabupaten/Kota;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Merangin tentang Lokasi Pemasangan Alat Peraga Kampanye di wilayah Kabupaten Merangin dalam Pemilihan Umum Tahun 2024;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 574);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2023 tentang Kampanye Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 548) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 20 tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2023 tentang Kampanye Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 816);
4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1621 Tahun 2023 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Kampanye Pemilihan Umum;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MERANGIN TENTANG LOKASI PEMASANGAN ALAT PERAGA KAMPANYE DI WILAYAH KABUPATEN MERANGIN DALAM PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024.

KESATU : Menetapkan Lokasi Pemasangan Alat Peraga Kampanye di wilayah Kabupaten Merangin dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

- KEDUA : Menetapkan Jenis, Jumlah, Lokasi, dan Spesifikasi Alat Peraga Kampanye yang difasilitasi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Merangin dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bangko
pada tanggal 23 November 2023

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MERANGIN,

ttd.

SYOBIRIN

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MERANGIN
Kasubbag Hukum dan SDM,



Retno Sari Handayani

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MERANGIN
NOMOR 314 TAHUN 2023
TENTANG
LOKASI PEMASANGAN ALAT PERAGA KAMPANYE
DI WILAYAH KABUPATEN MERANGIN DALAM
PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

LOKASI PEMASANGAN ALAT PERAGA KAMPANYE DI WILAYAH KABUPATEN
MERANGIN DALAM PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

1. Lokasi Pemasangan Alat Peraga Kampanye
 - a. JL. Lintas Tengah Sumatera Km.03, Kel. Dusun Bangko, Kec. Bangko, Kabupaten Merangin. (Tanjakan Rumah Sakit Merangin Medical Center).
 - b. JL. Raya Bangko-Kerinci, Pasar Bangko Bangko, Kec. Bangko, Kabupaten Merangin (Tanjakan Pasar Bawah Bangko, depan Bakso GM).
 - c. Desa Sungai Ulak, Kec. Nalo Tantan, Kabupaten Merangin (Ujung Jalur III Sungai Ulak).
 - d. Tempat umum lainnya dalam wilayah Kabupaten Merangin sepanjang bukan merupakan lokasi yang dilarang oleh Peraturan KPU Nomor 15 Tahun 2023 sebagaimana diubah dengan Peraturan KPU Nomor 20 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2023 tentang Kampanye Pemilihan Umum serta peraturan perundang-undangan lainnya.
2. Ketentuan Pemasangan Alat Peraga Kampanye
 - a. Pemasangan alat peraga Kampanye Pemilu oleh Pelaksana Kampanye Pemilu dilaksanakan dengan mempertimbangkan etika, estetika, kebersihan, dan keindahan kota atau kawasan setempat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - b. Pemasangan alat peraga Kampanye Pemilu pada tempat yang menjadi milik perseorangan atau badan swasta harus mendapatkan izin dari pemilik tempat tersebut.

3. Larangan Pemasangan Alat Peraga Kampanye

Alat peraga Kampanye Pemilu dilarang dipasang pada tempat umum sebagai berikut:

- a. Tempat Ibadah.
- b. Rumah Sakit atau Tempat Pelayanan Kesehatan.
- c. Tempat Pendidikan, meliputi gedung dan/atau halaman sekolah dan/atau Perguruan Tinggi.
- d. Gedung milik Pemerintah.
- e. Fasilitas tertentu milik Pemerintah.
- f. Fasilitas lainnya yang dapat mengganggu ketertiban umum.
- g. Tempat umum sebagaimana dimaksud pada huruf a s.d f termasuk halaman, pagar, dan/atau tembok.

Ditetapkan di Bangko
pada tanggal 23 November 2023
KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MERANGIN,

ttd.

SYOBIRIN

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MERANGIN
Kasubbag Hukum dan SDM,



Retno Sari Handayani

LAMPIRAN II
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MERANGIN
NOMOR 314 TAHUN 2023
TENTANG
LOKASI PEMASANGAN ALAT PERAGA KAMPANYE
DI WILAYAH KABUPATEN MERANGIN DALAM
PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

JENIS, JUMLAH, LOKASI, DAN SPESIFIKASI ALAT PERAGA KAMPANYE YANG
DIFASILITASI KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MERANGIN

1. Jenis Alat peraga Kampanye yang difasilitasi KPU Kabupaten Merangin
KPU Kabupaten Merangin memfasilitasi pemasangan APK dengan jenis dan spesifikasi APK berupa baliho.
2. Jumlah Alat peraga Kampanye yang difasilitasi KPU Kabupaten Merangin berjumlah 1 (satu) buah baliho untuk:
 - a. Seluruh Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden.
 - b. Seluruh Partai Politik Peserta Pemilu.
 - c. Seluruh calon Anggota DPD.

3. Spesifikasi Baliho yang difasilitasi KPU Kabupaten Merangin

No	Jenis	Spesifikasi
1.	Rangka	Bambu/kayu
2.	Media/Ukuran	- Horizontal untuk seluruh Pasangan Calon (paling besar 6 x 4 meter). - Vertikal untuk seluruh Partai Politik Peserta Pemilu (paling besar 4 x 6 meter). - Horizontal untuk seluruh Calon Anggota DPD (paling besar 6 x 4 meter).

4. Lokasi Alat peraga Kampanye yang difasilitasi KPU Kabupaten Merangin
 - a. Jl. Jend. Sudirman Km. 2, Pematang Kandis, Kec. Bangko, Kabupaten Merangin (Ex. Kantin PKK).

- b. JL. Lintas Tengah Sumatera Sei. Misang, Kel. Dusun Bangko, Kec. Bangko, Kabupaten Merangin (di seberang Masjid Agung Baitul Makmur).

Ditetapkan di Bangko
pada tanggal 23 November 2023
KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MERANGIN,

ttd.

SYOBIRIN

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MERANGIN
Kasubbag Hukum dan SDM,



Retno Sari Handayani
Retno Sari Handayani